



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**  
NOMOR : 2943/KPTUN.W2.TUN.1/KP3.4.1/IX/2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Indikaor Kinerja Utama di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang Cakap dan Mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjuan Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaiteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 005/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 177/KPTUN.W2.TUN.1/KP3.4.1/I/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA** : Membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbagaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

**Ditetapkan di : Jakarta.**  
**Pada Tanggal : 16 September 2025**



**KETUA PTUN JAKARTA**  
Ditandatangani secara elektronik  
**HUSBAN**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
NOMOR : 2943/KPTUN.W2.TUN.1/KP3.4.1/IX/2025  
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2025

**TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
1	Pembina	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
2	Penanggung Jawab	Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
3	Pengarah	Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
4	Koordinator	Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
5	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
6	Anggota	1. Panitera Muda Hukum 2. Panitera Muda Perkara 3. Kasubag Umum dan Keuangan 4. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana 5. Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan
7	Sekretariat	1. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

**Ditetapkan di : Jakarta.**  
**Pada Tanggal : 16 September 2025**



**KETUA PTUN JAKARTA**  
Ditandatangani secara elektronik  
**HUSBAN**

